

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS (REVISI 3)**



PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS (REVISI 3)**

Lembar Riwayat Perubahan

Revisi	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Uraian Perubahan	Klasifikasi
-	136/KEP-DIR/RM/XI/04	28/10/2004	Terbitan Pertama	Internal
1	014/KEP.DEKOM/SDRA/XI/07	7/11/2007	Terbitan Kedua	Internal
2	006/KEP.DEKOM/SDRA/IX/13	9/9/2013	Terbitan Ketiga	Internal
3	105/KEP-DEKOM/A-13/V/15	26/5/2015	Terbitan Keempat	Internal



Bandung, 26 Mei 2015

No.130/SDRA-DIR/DEKOM/V/15

Kepada Yth:

Bpk. Farid Rahman /Presiden Komisaris

Bpk. Maskan Iskandar /Komisaris

Bpk. Ahmad Agus Setiadjaja /Komisaris

Bpk. Ahmad Fajarprana /Komisaris

Di Tempat

Perihal : **Permohonan Persetujuan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (Revisi 3)**

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko serta memberikan panduan mengenai pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., maka bersama ini kami sampaikan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris (Revisi 3) untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan yang Bapak-Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direksi

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

I Made Mudiastira

Direktur

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No : 105/KEP-DEKOM/A-13/V/15

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS (REVISI 3)

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris wajib menetapkan kebijakan dan pedoman yang baku dan telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, Dewan Komisaris memandang perlu menetapkan Kebijakan dan Pedoman dalam Surat Keputusan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
8. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
9. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
- MEMPERHATIKAN** : Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Keputusan Dewan Komisaris No. 105/KEP-DEKOM/A-13/V/15 tentang Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris (Revisi 3) sejak tanggal ditetapkannya;



2. Mencabut ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Komisaris dan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KEP.DEKOM/SDRA/IX/13 tanggal 9 September 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Mei 2015

**DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**



FARID RAHMAN
Presiden Komisaris



MASKAN ISKANDAR
Komisaris



AHMAD AGUS SETIADAJA
Komisaris



AHMAD FAJARPRANA
Komisaris

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Bank"), melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, serta dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank, maka diperlukan adanya pengawasan oleh Dewan Komisaris demi terciptanya *good corporate governance* di Bank. Untuk itu perlu diatur hal-hal yang menyangkut persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Visi dan Misi Bank

1. Visi

"Menjadi institusi keuangan terkemuka di Indonesia dengan semangat baru untuk terus tumbuh dan berkembang".

Melalui visinya, Bank menunjukkan keinginan yang kuat untuk menjadi institusi keuangan yang sehat dan stabil di Indonesia, tidak hanya terbatas pada produk portofolio untuk perbankan ritel dan perbankan korporasi yang beragam namun juga mengembangkan usaha ke pasar lokal dengan pendekatan yang aktif kepada individu dan perusahaan.

2. Misi

Memenuhi harapan stakeholder dalam usaha perbankan melalui 3 pilar:

- a. Diversifikasi portofolio bisnis
- b. Memperkaya pelayanan pelanggan dan pengembangan bisnis yang baru
- c. Menciptakan manajemen yang efektif dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia.

C. Tujuan

Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta anggaran dasar Bank dengan tujuan :

1. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkatan organisasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dirujuk dalam penerapan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
6. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
7. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
10. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
11. Peraturan Bapepam No. X.K.6, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Surat Edaran No. 5/21/DPNP sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
17. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
19. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
20. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
21. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERAN DALAM ORGANISASI

A. Kedudukan

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

B. Peran Dewan Komisaris

1. Peran Dalam Pengawasan

Secara proaktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Bank untuk memastikan bahwa pengurusan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku serta mematuhi standar pengelolaan yang sehat menurut ketentuan perbankan Indonesia, termasuk dalam Penerapan Manajemen Risiko dan "*Good Corporate Governance*".

2. Peran Dalam Pemberian Nasihat

Memberikan nasihat baik secara lisan maupun tulisan kepada Direksi atas suatu permasalahan yang dihadapi atau permasalahan lain yang mungkin dapat timbul, dengan harapan nasihat tersebut akan memberikan manfaat bagi Bank.

BAB III

KOMPOSISI DAN KRITERIA

A. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris; dan
 - b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.

Komposisi Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas harus tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai komisaris independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Dewan Komisaris, dengan pembatasan bahwa 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia
6. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
7. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong atau selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

B. Persyaratan

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) dalam 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - 2) selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan dan bidang Keuangan;
 - g. wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 1; dan
 - h. tidak memiliki kredit bermasalah.
2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan 1 diatas;
 - b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank;

- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - f. Wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 2
3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 1 diatas bagi anggota Dewan Komisaris dan ketentuan nomor 2 diatas bagi Komisaris Independen wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank.
 5. Surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada ketentuan nomor 4 diatas wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.
 6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1 dan 2 diatas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
 7. Selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana tersebut diatas, Anggota Dewan Komisaris juga wajib lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

C. Ketentuan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
 - b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 1.a. apabila:
 - a. anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

D. Hubungan Keluarga

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun karyawan.

E. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

1. Rencana pemanfaatan TKA untuk anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rencana Bisnis Bank.
2. Perubahan rencana pemanfaatan TKA untuk anggota Dewan Komisaris wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank.
3. Dalam hal pemanfaatan TKA di luar rencana sebagaimana dimaksud pada poin 1. hanya dapat dilakukan dengan persetujuan OJK dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemanfaatan TKA dilakukan sebelum penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan TKA dimaksud dalam perubahan Rencana Bisnis Bank.
 - b. Dalam hal pemanfaatan TKA dilakukan setelah penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan TKA dimaksud dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
4. Pengangkatan TKA sebagai anggota Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari OJK.
5. TKA sebagai anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
 - b. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN

A. Usulan Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian

1. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi.
2. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

B. Pengangkatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan pernyataan independensi tersebut wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Bank atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, namun pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
7. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 6 di atas berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan surat keputusan pengadilan.

C. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Calon Anggota Dewan Komisaris oleh OJK

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya;
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS dinyatakan belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh Bank kepada OJK, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana ditetapkan oleh OJK;
4. Calon anggota Dewan Komisaris yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
5. OJK berwenang menghentikan uji kemampuan dan kepatutan apabila pada saat pengujian calon anggota Dewan Komisaris yang sedang menjalani proses hukum (telah menyandang status tersangka atau terdakwa) dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
6. Apabila calon anggota Dewan Komisaris telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, maka dapat diajukan kembali pencalonannya kepada OJK.
7. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris yang memperoleh predikat Tidak Lulus telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS, maka :
 - a. Calon anggota Dewan Komisaris yang memperoleh predikat Tidak Lulus dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank.
 - b. Pengenaan sanksi larangan tersebut juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank.
 - c. Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.
 - d. Bank wajib melaporkan tindak lanjut kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris masih melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi, maka :
 - 1) Jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - 2) Bank akan dilaporkan kepada OJK Pasar Modal.
8. Penenaan jangka waktu larangan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mendapat Predikat Tidak Lulus
 - a. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun apabila :
 - 1) Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
 - 2) Terbukti tidak melaksanakan perintah OJK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - 3) Memiliki kredit bermasalah;
 - 4) Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat; atau
 - 5) Terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau Pemerintah
 - b. Selama jangka waktu 5 (lima) tahun apabila:
 - 1) Terbukti menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari keadaan sebenarnya atau memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; atau
 - 2) Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana poin (8.a.) secara berulang, kumulatif, atau menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
 - c. Selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun apabila :
 - 1) Terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan; atau
 - 3) Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
9. Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Dewan Komisaris ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian OJK kekosongan Komisaris tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank, maka OJK menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Calon anggota Dewan Komisaris dapat diajukan kembali kepada OJK apabila jangka waktu penenaan sanksi larangan telah terlampaui.

D. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS terkait permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.
6. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - c. diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keterbukaan Informasi

Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
2. situs web Bursa Efek; dan
3. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan member nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK /Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
4. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
5. Pembentukan Komite
 - a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko; dan
 - 3) Komite Nominasi dan Remunerasi.Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah.
 - b. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. menjalankan tugasnya secara efektif dan wajib melakukan evaluasi setiap akhir tahun buku
 - d. Komite sebagaimana dimaksud pada butir 5a wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite yang memuat organisasi, syarat keanggotaan, tugas, wewenang, etika kerja, rapat, pelaporan dan masa tugas.
6. Pedoman dan Kode Etik
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 6a paling kurang memuat :
- 1) landasan hukum;
 - 2) deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang;
 - 3) nilai-nilai;
 - 4) waktu kerja;
 - 5) kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
 - 6) pelaporan dan pertanggungjawaban.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank.
- d. Kode etik sebagaimana dimaksud pada butir 6c paling kurang memuat :
- 1) prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai dan/atau pendukung organ yang dimiliki Bank wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan
 - 2) ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai dan/atau pendukung organ yang dimiliki Bank apabila terdapat benturan kepentingan dengan Bank.
- e. Kode etik sebagaimana dimaksud pada butir 6.c. wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan / pegawai yang bekerja pada Bank.

B. Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Bank kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris harus menerima penjelasan dari Direksi mengenai perubahan atas Kebijakan Strategis Bank.

C. Kewenangan Lain Dewan Komisaris

1. Ketentuan

Kewenangan lain yang dilakukan Dewan Komisaris tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

2. Pemberian Persetujuan Kepada Direksi

a. Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis kepada Direksi dengan mengindahkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal :

- 1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Bank (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);

Mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Bank sehari-hari, antara lain memberikan Bank Garansi dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;

- 2) Melakukan pembelian alat-alat keperluan Bank;
- 3) Meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang dari pihak lain, dalam hal :

i. Menerima pinjaman uang dari Bank atau lembaga keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur oleh OJK atau badan pemerintah lainnya yang berwenang, baik dalam bentuk bilateral maupun sindikasi; atau

ii. Melakukan transaksi valuta asing dan derivatif yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan Bank, baik di dalam maupun di luar negeri;

dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh rapat Dewan Komisaris.

- 4) Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin (borgtocht);
- 5) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak tanah;
- 6) Menggadaikan atau membebankan barang-barang kekayaan Bank;
- 7) Melepaskan hak-hak atas benda bergerak tidak berwujud, seperti hak paten dan/atau merek;
- 8) Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjaminkan saham-saham milik Bank dalam perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain;
- 9) Melakukan hapus buku atas tagihan milik Bank dan/atau melakukan hapus tagih sepanjang hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan anggaran dasar Bank.

- b. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Direksi mengajukan usulan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai hal yang akan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris. Dalam usulan tersebut dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - 1) Hal yang ingin dimintakan persetujuan.
 - 2) Pertimbangan atas usul yang diajukan.
 - 3) Pemberian kepastian bahwa usul tersebut tidak bertentangan dengan kepatuhan dan peraturan perundangan.
 - c. Atas usul tersebut Dewan Komisaris melakukan penilaian dan mengambil keputusan disertai pertimbangan-pertimbangan atas keputusan yang diambil.
 - d. Keputusan disampaikan kepada Direksi secara tertulis atau dapat pula diberikan dalam bentuk keputusan Rapat Dewan Komisaris yang atasnya dibuatkan risalah sesuai ketentuan.
3. Keputusan di Luar Wewenang Direksi
- a. Apabila atas suatu keputusan yang diambil Direksi telah melampaui wewenangnya, sedangkan pemberian wewenang tersebut oleh RUPS telah dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka atas keputusan Direksi yang melampaui wewenang tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan.
 - b. Keputusan diberikan oleh Dewan Komisaris disertai dengan pertimbangan.
4. Benturan Kepentingan Direksi
- Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anggota Direksi, keputusan dilakukan oleh Dewan Komisaris.
5. Bertindak Mewakili Perseroan
- a. Dewan Komisaris bertindak mewakili Bank, dalam hal :
 - 1) Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan kepentingan tersebut.
 - 2) Menurut peraturan perundangan suatu perbuatan harus dilakukan oleh Dewan Komisaris atau bersama Dewan Komisaris.
 - b. Seluruh anggota Komisaris harus ikut bertindak melakukan perbuatan mewakili Bank tersebut, atau Dewan Komisaris memberikan Surat Kuasa kepada seorang atau lebih anggota Komisaris khusus untuk perbuatan dimaksud.

D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/ OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

E. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

1. Penetapan Kebijakan

Dewan Komisaris menetapkan kebijakan-kebijakan yang :

- a. Oleh peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan / diputuskan oleh Dewan Komisaris.
- b. Oleh Dewan Komisaris dinilai merupakan kebijakan yang bersifat strategis.

2. Persetujuan Kebijakan

- a. Dalam hal diwajibkan oleh peraturan perundangan, misalnya dalam peraturan OJK, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Direksi yang akan diberlakukan pada Perseroan.
- b. Sebelum memberikan persetujuan Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas konsep kebijakan yang digariskan Direksi tersebut, terutama dari segi risiko dan akibat yang mungkin timbul atau menimpa Bank.

- c. Dewan Komisaris berhak untuk mengajukan untuk dilakukan revisi dan perbaikan atau dapat pula menolak memberikan persetujuan.
3. Pemantauan Pelaksanaan
 - a. Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pelaksanaan dari kebijakan yang telah digariskan terhadap kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan.

Pemantauan dilakukan antara lain dengan :

 - 1) Pemantauan kebijakan oleh Komite-Komite yang telah dibentuk.
 - 2) Pemeriksaan oleh SKAI yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan yang dilakukan secara khusus. SKAI menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - 3) Apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat meminta kepada pihak independen untuk melakukan pemeriksaan khusus.
 - 4) Dewan Komisaris meminta kepada Direksi laporan secara khusus pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dan hasil yang dicapai.
 - b. Apabila diketahui atau diduga telah terjadi penyimpangan atas kebijakan yang digariskan, maka Dewan Komisaris :
 - 1) Meminta penjelasan kepada Direksi alasan-alasan mengenai apa yang telah terjadi atau dilakukannya penyimpangan.
 - 2) Memberikan petunjuk mengenai langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.
 - 3) Bilamana perlu memberikan teguran secara lisan atau tertulis, tergantung kepada kebutuhannya, apabila penyimpangan tersebut mempunyai risiko yang dapat merugikan Bank dan/atau terdapat indikasi adanya kesengajaan.
 - c. Jika penyimpangan kebijakan tersebut cukup prinsipil dan dapat membahayakan kelestarian perusahaan atau berpotensi menimbulkan kerugian cukup material bagi Bank, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemberhentian sementara bagi anggota Direksi bersangkutan dan atau bagi keseluruhan anggota Direksi. Mengenai hal ini dibahas dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.

F. Pengawasan Perkembangan Perseroan

1. Tujuan Pengawasan

Menjaga agar Perseroan berkembang dengan selalu dalam kondisi sehat, sehingga:

- a. Visi dan Misi Perseroan terlaksana.
- b. Kepentingan pemegang saham, nasabah dan masyarakat terlindungi secara optimal.
- c. Menghindarkan dan mengamankan secara dini dari perkembangan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan secara material

(signifikan).

2. Obyek Pengawasan

- a. Pelaksanaan kegiatan usaha tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah digariskan.
- b. Pelaksanaan kegiatan usaha tidak menyimpang dari rencana bisnis yang telah digariskan.
- c. Kesehatan Bank menurut standar yang ditetapkan oleh OJK selalu terjaga dengan baik.
- d. Laba dari kegiatan dapat dicapai secara optimal.
- e. Kegiatan usaha dilakukan secara efisien dan selalu diusahakan peningkatan efisiensinya.
- f. Pertumbuhan kekayaan Bank didukung dengan peningkatan modal dan cadangan yang mampu menopang kelestarian keberadaan Bank.
- g. Pelaksanaan kegiatan usaha tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sarana Pengawasan

- a. Kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris dan oleh Direksi.
- b. Laporan rencana bisnis Bank.
- c. Laporan-laporan keuangan Bank.
- d. Laporan-laporan yang diperuntukkan bagi kepentingan internal maupun eksternal.
- e. Laporan-laporan hasil pemeriksaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal.
- f. Informasi-informasi lain yang relevan.

4. Metode Pengawasan

Metode pengawasan yang dilakukan antara lain :

- a. Melakukan analisis dan pembahasan atas laporan dengan Direksi atau pihak lain yang dianggap ahli.
- b. Memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
- c. Bilamana dipandang perlu, melakukan pemeriksaan khusus dengan menggunakan petugas pemeriksa intern dan/atau pihak independen lain.
- d. Bilamana dipandang perlu, melakukan pemeriksaan langsung pada satuan-satuan kerja terkait.

G. Pemberian Nasihat Kepada Direksi

1. Tujuan Pemberian Nasihat

Memberikan manfaat bagi Bank sehingga menghindarkan dan mengamankan Perseroandari perkembangan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank secara material (signifikan), dengan mempertimbangkan:

- a. Visi dan Misi Bank.
- b. Kepentingan pemegang saham, nasabah dan masyarakat.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tata Cara Pemberian Nasihat

- a. Nasihat dapat diberikan pada saat Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
- b. Nasihat dapat diberikan setiap saat apabila diperlukan, secara lisan ataupun secara tertulis.
- c. Nasihat yang diberikan oleh anggota Dewan Komisaris tidak mengikat baik kepada Dewan Komisaris maupun kepada Direksi, kecuali apabila nasihat tersebut kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan oleh Dewan Komisaris nasihat tersebut diambil alih sebagai nasihat Dewan Komisaris yang disampaikan secara tertulis kepada Direksi sebagai keputusan Dewan Komisaris.
- d. Keputusan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi dilakukan secara tertulis.

3. Sarana Pemberian Nasihat

- a. Laporan Direksi baik secara lisan ataupun secara tertulis atas suatu permasalahan yang dihadapi atau permasalahan lain yang mungkin dapat timbul.
- b. Kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris dan oleh Direksi.
- c. Perkembangan bisnis Bank.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Informasi-informasi lain yang relevan.

H. Tugas Komisaris terkait Pencalonan Direksi

1. Pencalonan Anggota Direksi

- a. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, menetapkan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang kemudian disampaikan kepada RUPS.
- b. Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Direksi sebagai suatu kesatuan (tim) dari waktu ke waktu sampai tahun terakhir menjelang akhir masa jabatan Direksi.

- c. Bilamana dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat meminta keterangan secara langsung kepada masing-masing anggota Direksi tersebut terhadap anggota Direksi yang lain, yang hasilnya akan dipakai oleh Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan tambahan mengenai perlu atau tidaknya seorang anggota Direksi dilakukan pergantian baik untuk penggantian sewaktu-waktu atau pada saat berakhirnya masa jabatan.
 - d. Pengambilan keputusan atas hasil penilaian terhadap Direksi dan anggota-anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - e. Dalam hal menurut hasil penilaian Rapat Dewan Komisaris tidak perlu dilakukan penggantian Direksi atau anggota Direksi, maka Dewan Komisaris mengajukan hasil penilaian kepada pemegang saham melalui pemegang saham mayoritas untuk memperpanjang masa jabatan Direksi dan anggota Direksi bersangkutan sehingga tidak perlu diajukan calon-calon baru. Pengajuan usul perpanjangan jabatan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum RUPS diadakan.
 - f. Apabila terdapat lowongan jabatan anggota Direksi karena perlu penambahan atau penggantian yang sudah ada, maka Dewan Komisaris mencari calon-calon masing-masing 2 (dua) calon untuk setiap jabatan kepada RUPS melalui pemegang saham mayoritas, paling lambat sebelum dilakukan RUPS yang akan memutuskan penggantian jabatan. Calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris merupakan calon yang sudah diseleksi dan memenuhi syarat baik menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan yang berlaku maupun dari segi kompetensinya.
 - g. Apabila Dewan Komisaris tidak dapat mengajukan calon atau tidak dapat mengajukan jumlah calon yang mencukupi maka Dewan Komisaris agar memberitahukan hal tersebut 2 (dua) bulan sebelum RUPS.
2. Pembagian Tugas dan Wewenang
- a. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (bunyi anggaran dasar pasal 16 ayat 8). Wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Apabila RUPS melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris, maka:
 - 1) Direksi mengajukan kepada Dewan Komisaris mengenai pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.
 - 2) Dewan Komisaris mengkaji usulan tersebut dengan memperhatikan antara lain :
 - i. Pelaksanaan Manajemen Risiko.
 - ii. Keseimbangan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi serta kompetensinya dalam tugas yang dibagikan.
 - iii. Kelancaran pelaksanaan tugas dalam kegiatan sehari-hari Perseroan.

- 3) Tugas masing-masing anggota Direksi didudukkan dalam bentuk job description dengan standar seperti yang berlaku bagi Komisaris.
- 4) Persetujuan pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.

BAB VI

NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Bank kepada publik.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib :
 - a. mengungkapkan kepemilikan sahamnya baik pada Bank yang bersangkutan maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan serta hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - b. tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - c. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
6. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

BAB VII

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Anggota Dewan Komisaris menerima gaji berikut tunjangan dan/atau fasilitas lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dalam RUPS.
2. Usulan gaji Dewan Komisaris diperoleh berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan gaji kepada Pemegang Saham Pengendali setelah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali, usulan gaji Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.
5. Penetapan gaji Dewan Komisaris ditentukan apabila keputusan RUPS telah diambil secara sah.

BAB VIII

PENGATURAN TUGAS DAN WAKTU KERJA

A. Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris yang bertanggung jawab melakukan koordinasi antar Komisaris.
2. Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Komisaris.
3. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Komisaris ditetapkan dalam Buku Pedoman atau dalam bentuk salah satu dari :
 - a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Keputusan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris.
4. Pembagian tugas dan wewenang tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaannya sehingga tidak menghambat kebutuhan operasional Bank.
5. Wewenang Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Pengaturan Tugas dan Waktu Kerja

1. Setiap anggota Dewan Komisaris membuat uraian tugas (*Job Description*) masing-masing sesuai dengan keputusan yang telah disepakati dalam pembagian tugas dan wewenang, dengan susunan :
 - a. Fungsi Utama.
 - b. Tugas.
2. Uraian tugas tersebut harus ditandatangani oleh masing-masing Komisaris bersangkutan. Salinan dari uraian tugas tersebut dijadikan lampiran dalam Buku Pedoman.
3. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

C. Penetapan Tata Kerja

1. Dewan Komisaris menetapkan prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kebijakan dan Pedoman ini.

Dalam hal untuk menangani permasalahan belum diatur prosedur pelaksanaannya, maka permasalahan tersebut dibahas dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk mengambil keputusan yang sah.

2. Bentuk Komunikasi Tertulis

Dewan Komisaris menetapkan bentuk komunikasi tertulis dengan memperhatikan antara lain :

- a. Efektifitas komunikasi.
- b. Etika dan kebutuhan ofisial dari komunikasi yang dilakukan.
- c. Citra perusahaan, dalam hal ini Bank.
- d. Ketentuan mengenai komunikasi tertulis yang berlaku pada Bank.

D. Pengelolaan Administrasi

1. Pengelolaan administrasi Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab Direksi. Pelaksanaan pengelolaan administrasi sehari-hari dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional menjalankan tugas dan tanggung jawab kesekretariatan Bank.
2. Apabila Dewan Komisaris memandang perlu, bagi Dewan Komisaris dapat disediakan tenaga khusus untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris atas beban biaya Bank.

BAB IX

RAPAT DEWAN KOMISARIS

A. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 diatas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
5. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
8. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 diatas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
9. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
10. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

B. Panggilan Rapat

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komsiaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang untuk melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
2. Pemanggilan rapat disampaikan dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak

tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

3. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat.

C. Tempat Penyelenggaraan Rapat

Rapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha Bank atau di wilayah Republik Indonesia.

D. Pimpinan Rapat

1. Rapat Dewan Komiaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
2. Dalam hal diadakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi maka rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Presiden Direktur atau jika Presiden Komisaris dan Presiden Direktur tidak hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.

E. Pemberian Kuasa

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

F. Keabsahan Rapat

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisarishadir atau diwakili dalam rapat.

G. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah dalam Rapat tersebut).
3. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat yang akan menentukan.
4. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

H. Pemungutan Suara

1. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Dewan Komisaris atau Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat menentukan lain.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
4. Suara blanko dianggap suara yang setuju, sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

I. Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
2. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

J. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta didokumentasikan secara baik.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta didokumentasikan secara baik.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut (bila ada).
5. Risalah rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota

rapat yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat tersebut.

6. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.
7. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

K. Keputusan Rapat

1. Keputusan rapat dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota rapat.

BAB X
LAPORAN

A. Kewajiban Pembuatan Laporan

1. Atas laporan yang dibuat oleh Direksi, terdapat beberapa laporan yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Sebelum Dewan Komisaris ikut menandatangani laporan tersebut, Dewan Komisaris atau salah seorang yang ditunjuk diantara mereka, berkewajiban untuk mengevaluasi terlebih dahulu substansi laporan menurut tujuannya.
2. Apabila materi laporan didasarkan pada data dan informasi yang sumbernya secara resmi berasal dari Direksi, maka kebenaran data dan informasi tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direksi, tanggung jawab Dewan Komisaris ada pada substansi dari laporan menurut tujuannya.
3. Laporan yang ditandatangani oleh salah satu atau beberapa diantara anggota Dewan Komisaris mewakili Dewan Komisaris, dan karena itu merupakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

B. Laporan Intern

1. Secara berkala Direksi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tugas Direksi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Rapat diselenggarakan secara bulanan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Laporan Rencana Bisnis

1. Rencana Bisnis
 - a. Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
 - b. Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - c. Laporan Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
2. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
 - a. Bank wajib menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.
 - b. Laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
 - c. Laporan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - d. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling kurang meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - 2) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank;

- 3) upaya memperbaiki kinerja Bank.

D. Laporan Tahunan

1. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
3. Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan evaluasi sebelum menyetujui Laporan Tahunan tersebut yang dapat dilakukan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.
4. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan
6. Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dan lembaga lain yang berkepentingan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
7. Laporan Tahunan harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

E. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
 - b. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
2. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
 - b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank wajib segera disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.

F. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Direksi wajib menyusun laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku yang disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang berlaku paling lambat 5 bulan setelah tahun buku berakhir.

G. Laporan-Laporan Lain

1. Perubahan keanggotaan Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan-laporan lain yang belum tercakup dalam Kebijakan dan Pedoman ini dikemudian hari diwajibkan bagi Dewan Komisaris untuk membuatnya atau untuk ikut menandatangani.